



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 858 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 4.539 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH
SEMBILAN METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS
PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3524/-076.1 tanggal 8 Oktober 2018, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 4.539 m² (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 4.539 m² (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 4.539 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 4.539 m² (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan gedung dan bangunan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah, dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18 Agustus 2020**

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

DAERAH BUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 858 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SEJUSAS ± 4.539 M² (LEBIH KURANG EMPAT
RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN METER PERSEGII),
DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERTAMANAN DAN
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	No BAST Pengembang	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000017	96	m ²	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	297.600.000,00	
2	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000018	605	m ²	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.875.500.000,00	
3	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000019	278	m ²	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	861.800.000,00	
4	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000020	605	m ²	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.875.500.000,00	
5	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000021	159	m ²	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	492.900.000,00	
6	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000022	1.249	m ²	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	3.871.900.000,00	
7	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000816	1.387	m ²	2283/-1.711.534	FASOS FASUM	2011	Jalan Widya Chandra VII, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	14.501.085.000,00	
8	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000823	166	m ²	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.293.938.000,00	

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Ukuran Barang/ Konstruksi	Satuan	No BAST Pengembang	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	00509000000000	03110200000	000007	666.1	m ²	2283/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Jalan Widya Chandra VII, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	367.274.197,00	-	-

